TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Kamis, 12 November 2026

RULES & PROCEDURES
THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Thursday, November 12, 2026

1. UMUM

a. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Ketrosden Triasmitra Tbk ("**Perseroan**").

b. Pelaksanaan Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**"), Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut "**POJK 14/2025**"), dan Anggaran Dasar Perseroan.

1. GENERAL

*a. This is the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") of PT Ketrosden Triasmitra Tbk (the "**Company**").*

*b. The implementation of this Meeting is held physically and electronically with reference to the provisions of Article 11 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK 15/2020**"), Article 5 of Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders (hereinafter referred to as "**POJK 14/2025**"), and the Articles of Association of the Company.*

2. BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. LANGUAGE

Meetings are held in Bahasa Indonesia.

3. PESERTA RAPAT

a. Sesuai dengan pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah.

3. MEETING PARTICIPANTS

*a. In accordance with Article 23 paragraph (2) of POJK No. 15/2020, the Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented and vote at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders ("**DPS**") of the Company and/or Shareholders whose Securities Accounts are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on Monday, October 12, 2026 at 16.00 WIB or their legal proxies.*

b. Sesuai dengan pasal 24 ayat (5) POJK 14/2025, Perseroan membatasi kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik maksimum sebanyak 40 (empat puluh) orang berdasarkan urutan kehadiran. Untuk itu Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik, memberikan kuasanya secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") melalui situs web https://akses.ksei.co.id atau melalui pemberian kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen.

c. Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas, bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat. Pihak Independen adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora.

d. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat Secara Elektronik melalui eASY.KSEI, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   1) Menyampaikan pernyataan perihal kehadiran secara elektronik dalam Rapat beserta pilihan suara untuk paling sedikit satu mata acara Rapat melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat; atau
   2) Melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI saat periode pendaftaran pemegang saham pada tanggal pelaksanaan Rapat, serta menyampaikan

*b. In accordance with article 24 paragraph (5) POJK 14/2025, the Company limits the attendance of shareholders or their proxies who will be physically present to a maximum of 40 (forty) people based on the order of attendance. For this reason, the Company urges the Shareholders to attend the Meeting electronically, provide their proxies electronically through the KSEI Electronic General Meeting System application (hereinafter referred to as "**eASY.KSEI**") through the website https://akses.ksei.co.id or by granting power of attorney in writing to an Independent Party.*

c. The Independent Party as referred to in letter (b) above, acts and represents the Shareholders in submitting votes and questions at the Meeting. The Independent Party is a representative of the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora.

d. Shareholders who are entitled to attend the Meeting may use eASY.KSEI to grant Proxies and/or exercise their voting rights in accordance with the mechanism determined by the eASY.KSEI Provider with due observance of the provisions of laws and regulations.

e. Shareholders who intend to attend the Electronic Meeting through eASY.KSEI, must fulfill the following conditions:

   1) Submit a declaration regarding electronic attendance at the Meeting along with voting options for at least one agenda item of the Meeting through eASY.KSEI at the latest 1 (one) Business Day prior to the date of the Meeting; or
   2) Registering electronically through eASY.KSEI during the shareholder registration period on the date of the Meeting, and submitting their voting choices electronically at the time of the

pilihan suaranya secara elektronik pada saat pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum ditutupnya pengambilan suara pada masing-masing mata acara Rapat yang memerlukan pemungutan suara;

Meeting until before the closing of voting on each agenda item of the Meeting that requires voting;

f. Pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat Secara Elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, bertanggung jawab atas kesesuaian dan penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk atas penggunaan hak suara yang diberikan dalam Rapat dan/atau penunjukkan kuasa yang diberikan melalui eASY.KSEI.

f. Shareholders who intend to attend the Electronic Meeting or grant proxies electronically through eASY.KSEI, are responsible for the suitability and use of access rights in eASY.KSEI, including for the use of voting rights granted at the Meeting and/or the appointment of proxies granted through eASY.KSEI.

g. Dalam hal pemegang saham atau Penerima Kuasa belum menyampaikan pilihan suara untuk paling sedikit satu mata acara Rapat sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, pemegang saham atau Penerima Kuasa yang bermaksud hadir secara elektronik dalam Rapat wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada saat periode pendaftaran pemegang saham di tanggal pelaksanaan Rapat.

g. In the event that the shareholders or Proxies have not submitted their votes for at least one agenda item of the Meeting until 1 (one) Business Day prior to the date of the Meeting, the shareholders or Proxies who intend to attend the Meeting electronically must register electronically through eASY.KSEI during the shareholder registration period on the date of the Meeting.

h. Dalam hal pemegang saham telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri Rapat Secara Elektronik dan telah menyampaikan pilihan suaranya sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) di atas, maka pemegang saham tersebut telah dianggap sah menghadiri Rapat tanpa perlu melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat.

h. In the event that a shareholder has submitted a statement to attend the Meeting electronically and has submitted his/her voting choice prior to the date of the Meeting as referred to in letter (e) above, such shareholder shall be deemed to have validly attended the Meeting without the need to register electronically on the date of the Meeting.

i. Perseroan melaksanakan Rapat secara Elektronik yaitu menggunakan layanan audio visual yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI untuk memfasilitasi peserta Rapat agar dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat, termasuk untuk

i. The Company conducts the Meeting electronically by using audio visual services provided by eASY.KSEI Provider to facilitate the Meeting participants to be able to see, hear, and/or participate directly in the Meeting, including to submit questions and/or opinions in the Meeting.

menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

j. Pemegang saham yang telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri Rapat secara elektronik serta yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) di atas, dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

j. Shareholders who have declared to attend the Meeting electronically and who have registered electronically on the date of the Meeting as referred to in letter (g) above, may view, hear, and/or participate directly in the Meeting through the services provided by the eASY.KSEI Provider, including to submit questions and/or opinions at the Meeting.

k. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dan pilihan suaranya kepada Penerima Kuasa, tidak dapat mengikuti Rapat melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) di atas.

k. Shareholders who have given their power of attorney and voting options to the Proxy, cannot attend the Meeting through the service as referred to in letter (i) above.

l. Perseroan dapat menentukan batasan jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat disampaikan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf j di atas pada masing-masing mata acara Rapat.

l. The Company may determine the limit of the number of questions and/or opinions that can be submitted by shareholders and Proxies through the service as referred to in letter j above on each agenda of the Meeting.

m. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dibatasi untuk menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat, dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara Rapat) kepada Pihak Independen, dengan mengisi dan menandatangani blanko Surat Kuasa sebagaimana huruf (b) di atas dan menyampaikan Surat Kuasa tersebut kepada petugas registrasi di tempat Rapat.

m. Shareholders who have arrived at the Meeting venue but are restricted from attending or unable to enter the Meeting room, may exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes on each Meeting Agenda) to an Independent Party, by completing and signing the Power of Attorney blank as letter (b) above and submitting the Power of Attorney to the registration officer at the Meeting venue.

n. Tata cara pemberian akses, penggunaan, serta hal-hal lain terkait fasilitas eASY.KSEI dapat dipelajari lebih lanjut melalui situs web KSEI pada tautan berikut: https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.

n. Further information on access procedures, usage, and other matters related to the eASY.KSEI facility is available on KSEI's website at the following link: https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.

4. UNDANGAN TERHADAP PIHAK LAIN OLEH PERSEROAN

a. Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan Mata Acara Rapat.

b. Pihak lain sebagaimana butir (a) di atas tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.

4. INVITATION TO OTHER PARTIES BY THE COMPANY

a. The Company may invite other parties related to the Meeting Agenda.

b. Other parties as referred to in point (a) above do not have the right to express their opinion and/or vote in the Meeting.

5. PIMPINAN RAPAT

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 POJK No. 15/2020, Pimpinan Rapat adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. Apabila terdapat pihak yang tidak tertib dalam Rapat sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak dan berwenang untuk mengambil tindakan tegas yang diperlukan.

c. Pimpinan Rapat berhak dan berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

5. CHAIRMAN OF THE MEETING

a. In accordance with Article 37 of POJK No. 15/2020, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting shall be chaired by a Shareholder present at the Meeting, appointed by and from among the Meeting participants.

b. The Chairman of the Meeting is responsible for the smooth running of the Meeting. If there are parties who are not orderly in the Meeting so as to disrupt the course of the Meeting, the Chairman of the Meeting is entitled and authorised to take the necessary decisive action.

c. The Chairperson of the Meeting is entitled and authorised to take steps deemed necessary including but not limited to deciding on Meeting procedures that have not been regulated or not sufficiently regulated in this Rules and Procedures.

6. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

1) Mata Acara Rapat Pertama:
Tidak diperlukan kuorum karena mata acara bersifat konfirmasi dan tidak memerlukan persetujuan Rapat.

6. QUORUM FOR ATTENDANCE OF THE MEETING

1) First Meeting Agenda Item:
No quorum is required, as this agenda item is for confirmation purposes only and does not require the Meeting's approval.

2) Mata Acara Rapat Kedua:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020 jo. Pasal 12 ayat 2 huruf (a) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

2) *Second Meeting Agenda Item:*
In accordance with Article 41 paragraph (1) letter (a) of POJK 15/2020 in conjunction with Article 12 paragraph (2) letter (a) item (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting may be convened if attended by Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of voting shares validly issued by the Company.

3) Mata Acara Rapat Ketiga:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020 jo. Pasal 12 ayat 2 huruf (d) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

3) *Third Meeting Agenda Item:*
In accordance with Article 42 letter (a) of POJK 15/2020 in conjunction with Article 12 paragraph (2) letter (d) item (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting may be convened if attended by Shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of voting shares validly issued by the Company.

7. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

a. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah.
b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, dan mengisi formulir pertanyaan melalui Google Form pada barcode yang disediakan oleh petugas untuk selanjutnya diperiksa keabsahan dan relevansinya dengan Mata Acara yang dibicarakan oleh Notaris, serta selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.
c. Proses penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik:

7. *PROCEDURE FOR ASKING QUESTIONS AND/OR OPINIONS*

a. The only parties entitled to raise questions and/or opinions in the Meeting are Shareholders or authorised Proxies of Shareholders.
b. Shareholders or their proxies who are physically present and wish to raise questions and/or express opinions are requested to raise their hands and complete the question form via Google Form using the barcode provided by the officer. The submitted questions will then be reviewed by the Notary for their validity and relevance to the Agenda Item being discussed, and subsequently conveyed to the Chairperson of the Meeting to be read out.
c. Electronic submission process of Questions and/or Opinions:

Pemegang Saham atau Penerima Kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per-Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau Pendapat per-Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. […]".

Shareholders or Proxies have the opportunity to submit questions and/or opinions at each discussion session per Meeting Agenda. Questions and/or Opinions per Meeting Agenda can be submitted in writing by Shareholders or Proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Providing questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is 'Discussion started for agenda item no. [...]'.

d. Demi ketertiban dan efektifitas jalannya Rapat, Untuk setiap Mata Acara Rapat, Perseroan akan menanggapi paling banyak 2 (dua) pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang diajukan dalam kehadiran fisik maupun elektronik. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.

d. To ensure the orderly and efficient conduct of the Meeting, for each agenda item, the Company will address a maximum of 2 (two) questions from Shareholders or their Proxies, whether submitted through physical attendance or electronically. The Chairman of the Meeting has the right not to answer or not to respond to questions and/or opinions that are not directly related to the Agenda of the Meeting.

e. Pimpinan Rapat berhak menunjuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak lain untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

e. The Chairman of the Meeting has the right to appoint members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or other parties to answer or respond to questions and/or opinions raised by the Shareholders or Shareholders' Proxies.

f. Pimpinan Rapat berhak melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran dan ketertiban Rapat.

f. The Chairman of the Meeting has the right to do things that are necessary for the smoothness and order of the Meeting.

8. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

a. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (14) huruf (h) Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada

8. DECISION-MAKING AND VOTING PROCEDURES

a. In accordance with Article 11 paragraph (14) letter (h) of the Company's Articles of Association, each share entitles its owner to cast 1 (one) vote.

pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

b. Keputusan terhadap seluruh Mata Acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
d. Keputusan adalah sah jika disetujui:

   1) Untuk mata acara pertama, tidak diperlukan pengambilan keputusan oleh Rapat karena mata acara bersifat konfirmasi dan tidak memerlukan persetujuan Rapat.
   2) Untuk mata acara kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (c) POJK 15/2020 jo. Pasal 12 ayat 2 huruf (a) angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat.
   3) Untuk mata acara ketiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf (b) POJK 15/2020 jo. Pasal 12 ayat 2 huruf (d) angka (2) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat.

e. Dalam sesi pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan

b. Decisions on all Meeting Agenda items were made based on deliberation for consensus.
c. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision shall be made by voting.

d. The resolutions shall be valid if approved by:
   1) For the first agenda item, no resolution is required from the Meeting, as the agenda item is for confirmation purposes only and does not require the Meeting's approval.

   2) For the second agenda item, in accordance with Article 41 paragraph (1) letter (c) of POJK 15/2020 in conjunction with Article 12 paragraph (2) letter (a) item (3) of the Company's Articles of Association, the Meeting resolution shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all validly issued shares having voting rights at the Meeting.

   3) For the third agenda item, in accordance with Article 42 letter (b) of POJK 15/2020 in conjunction with Article 12 paragraph (2) letter (d) item (2) of the Company's Articles of Association, the Meeting resolution shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of all validly issued shares having voting rights at the Meeting.

e. In the voting session, Shareholders or Authorised Proxies of Shareholders who cast abstain or dissenting votes are required to raise their hands and submit their voting cards to the officers. Shareholders or Authorised Proxies of Shareholders who do not raise their hands shall be deemed to have approved the proposal put forward in relation to the Agenda of the Meeting being discussed.

sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

f. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2 huruf g Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau Kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

g. Proses Pemungutan Suara/Voting Secara Elektronik:
   1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
   2) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan Penerima Kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI yang telah dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per-Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [.....] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no*

f. In accordance with the provisions of Article 47 POJK No. 15/2020 and Article 12 paragraphs 2 letter g of the Company's Articles of Association, Shareholders or their Proxies with voting rights who attend the Meeting but abstain are deemed to cast the same votes as the majority.

g. Electronic Voting Process:

   1) The electronic voting process will take place in the eASY.KSEI application under the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
   2) Shareholders who are present in person or represented by their Proxies but have not cast their votes on the agenda of the Meeting, then the Shareholders or their Proxies have the opportunity to submit their votes directly during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application that has been opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting Agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down. During the electronic voting process, the status 'Voting for agenda item no [.....] has started' will be displayed in the 'General Meeting Flow Text' column. If a shareholder or his/her proxy does not cast a vote for a particular agenda item until the status of the Meeting shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to 'Voting for agenda item no [....] has ended', it will be considered as an Abstain vote for the relevant agenda item.

[….] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

3) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.

h. Setelah dilakukan penghitungan suara, dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil keputusan Rapat dari pemungutan suara tersebut.

3) *Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application.*

h. After counting the votes, and reported by the Notary, the Chairman of the Meeting will announce the results of the Meeting's decision from the voting.

9. LAIN-LAIN

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara catatan kepemilikan saham dalam eASY.KSEI dengan catatan kepemilikan saham yang terdapat pada Pengguna eASY.KSEI dan/atau hasil pelaksanaan Rapat, maka Pengguna eASY.KSEI wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh penyedia eASY.KSEI.

b. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. OTHERS

a. In the event that there is a difference between the record of share ownership in eASY.KSEI and the record of share ownership contained in the eASY.KSEI User and/or the results of the Meeting, the eASY.KSEI User is obliged to follow the mechanisms and procedures determined by the eASY.KSEI provider.

b. This Rules and Procedures is made with due observance of the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. Matters that occur during the Meeting and have not been regulated in this Rules & Procedures, will be determined by the Chairman of the Meeting with due observance of the Company's Articles of Association and the provisions of the prevailing laws and regulations.